



PUTUSAN
Nomor 3332/Pid.Sus/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Riduwanto Alias Iwan;**
2. Tempat lahir : Pematang Johar;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/24 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Pematang Johar Kecamatan Medan Deli Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kernet Bangunan;

Terdakwa Riduwanto Alias Iwan ditangkap sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;

Terdakwa Riduwanto Alias Iwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun Hakim Ketua telah memberi kesempatan kepada Terdakwa agar didampingi oleh Penasihat Hukum yang disediakan di Pengadilan Negeri melalui Posbakum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 3332/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3332/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3332/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDUWANTO Alias IWAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa RIDUWANTO Alias IWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic kresek warna biru.
- 1 (satu) buah sabun merek telepon.
- 6 (enam) buah sampo merek Pentene.
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah.
- 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan daun ganja kering yang dikemas dalam kertas warna coklat (kertas pembungkus nasi) dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga nol) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukumannya diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 3332/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U :

Bahwa ia Terdakwa RIDUWANTO Alias IWAN pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Piket Jaga RTP (Ruang Tunggu Tahanan Polsek) Polsek Medan Labuhan yang berada di Jalan Titi Pahlawan No 1 Lingkungan VII Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kotamadya Medan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa Riduwanto Alias Iwan datang berkunjung untuk melihat sdr. Ida Fatmi yang merupakan istri terdakwa yang merupakan tahanan Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli namun belum dikirim Ke LP. Wanita Tanjung Gusta, kemudian saksi Winner Tinambuan yang sedang melaksanakan Tugas Jaga Menjaga Tahanan di Polsek Medan Labuhan melakukan pemeriksaan barang bawaan yang dibawa terdakwa berupa 1 (satu) buah plastic kresek warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah sabun merek Telepon, 6 (enam) buah shampoo merek Pentene, 1 (Satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Merah yang didalamnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan daun ganja kering yang dikemas dalam kertas warna cokelat (kertas pembungkus nasi), kemudian setelah menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan daun ganja kering yang dikemas dalam kertas warna cokelat (kertas pembungkus nasi) tersebut, saksi membawa terdakwa dan barang bukti kepada saksi Jhon F. Banjarnahor dan saksi JM Manurung, SH., guna pemeriksaan hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari Pemerintah memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis Ganja Kering;
- Berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 265/VIII/POL-10009/2021 tanggal 08 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Mala

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 3332/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartika, SE yang menimbang oleh Elma pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus dalam paket kertas warna coklat diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga puluh) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6061/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, ST., masing-masing selaku pemeriksa, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 1.3 (satu koma tiga) gram, B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika. Dari hasil analisis tersebut mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa atas nama RIDUWANTO Alias IWAN adalah barang bukti A mengandung benar Ganja dan terdapat Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti B mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

K E D U A:

Bahwa ia Terdakwa RIDUWANTO Alias IWAN pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Piket Jaga RTP (Ruang Tunggu Tahanan Polsek) Polsek Medan Labuhan yang berada di Jalan Titi Pahlawan No 1 Lingkungan VII Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kotamadya Medan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa Riduwanto Alias IWan datang berkunjung untuk melihat sdr. Ida Fatmi yang merupakan istri terdakwa yang merupakan tahanan Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli namun belum dikirim Ke LP. Wanita Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusta, kemudian saksi Winner Tinambuan yang sedang melaksanakan Tugas Jaga Menjaga Tahanan di Polsek Medan Labuhan melakukan pemeriksaan barang bawaan yang dibawa terdakwa berupa 1 (satu) buah plastic kresek warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah sabun merek Telepon, 6 (enam) buah shampoo merek Pentene, 1 (Satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Merah yang didalamnya ditemukan abrang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan daun ganja kering yang dikemas dalam kertas warna cokelat (kertas pembungkus nasi), kemudian setelah menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan daun ganja kering yang dikemas dalam kertas warna cokelat (kertas pembungkus nasi) tersebut, saksi membawa terdakwa dan barang bukti kepada saksi Jhon F. Banjarnahor dan saksi JM Manurung, SH., guna pemeriksaan hokum lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diketahui terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis Ganja kering pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib didalam rumah terdakwa di Dusun III Desa Pemantang Johar Kecamatan Labuha Deli Kabupaten Deli Serdang dengan cara campur dengan rokok gudang garam, caranya dengan mencampur tembakau rokok gudang agram merah sebagai pembalut atau tembakau rokok yang tekah dicampur dengan ganja kering saat itu dengan timah rokok namun diambil kertasnya dan timahnya dibuah lalu setelah itu terdakwa merokok seperti layaknya merokok biasa dan efek yang dirasakan terdakwa kepala tersa pening namun rasa tenang dan nafsu makan bertambah dan melakukan pekerjaan lebih enak dan tidak mudah lelah;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari Pemerintah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis Ganja Kering;
- Berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 265/VIII/POL-10009/2021 tanggal 08 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Mala Kartika, SE yang menimbang oleh Elma pada pokonya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus dalam paket kertas warna coklat diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga puluh) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6061/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, ST., masing-masing selaku pemeriksa, yang diketahui oleh

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 3332/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 1.3 (satu koma tiga) gram, B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika. Dari hasil analisis tersebut mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa atas nama RIDUWANTO Alias IWAN adalah barang bukti A mengandung benar Ganja dan terdapat Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti B mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WINNER TINAMBUNAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Piket Jaga RTP (ruang tahanan polsek) Polsek Medan Labuhan di Jalan Titi Pahlawan No 1 Lingkungan VII Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemui barang bukti : berupa 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan daun ganja kering yang dikemas dalam kertas warna coklat (kertas pembungkus nasi) didalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah;
- Bahwa barang yang disita berupa 1 (satu) buah plastic kresek warna biru yang berisikan 1 (satu) buah sabun merek telepon, 6 (enam) buah sampo merek Pentene, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan daun ganja kering yang dikemas dalam kertas warna coklat (kertas pembungkus nasi);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan daun ganja kering yang dikemas dalam kertas warna coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kertas pembungkus nasi), rencananya akan dipakai sendiri namun sebelum dipergunakan;

- Bahwa 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan daun ganja kering yang dikemas dalam kertas warna coklat (kertas pembungkus nasi) dibeli dari sdr. Izul sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi yang sedang bertugas di RTP (ruang tahanan polsek) Polsek Medan Labuhan di Jalan Titi Pahlawan No 1 Lingkungan VII Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan, kemudian terdakwa datang dengan maksud hendak menjenguk istrinya lalu karena terdakwa datang dengan membawa barang bawaan maka saksi melakukan pemeriksaan, kemudian saksi melakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) buah plastic kresek yang berisikan 1 (satu) buah sabun merek telepon, 6 (enam) buah sampo merek Pentene, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan daun ganja kering yang dikemas dalam kertas warna coklat (kertas pembungkus nasi), kemudian terdakwa diinterogasi diakui oleh terdakwa barang bukti 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan daun ganja kering yang dikemas dalam kertas warna coklat (kertas pembungkus nasi);

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SYAMSUL MANURUNG, SH, keterangannya dibacakan dan sudah disumpah dipenyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana narkotika jenis Ganja Kering pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Piket Jaga RTP (ruang tahanan polsek) Polsek Medan Labuhan di Jalan Titi Pahlawan No 1 Lingkungan VII Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan yang dilakukan oleh terdakwa Riduwanto Alias Iwan;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan daun ganja kering yang dikemas dalam kertas warna coklat (kertas pembungkus nasi) didalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah;

- Bahwa barang yang disita berupa 1 (satu) buah plastic kresek warna biru yang berisikan 1 (satu) buah sabun merek telepon, 6 (enam) buah sampo merek Pentene, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan daun

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 3332/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering yang dikemas dalam kertas warna coklat (kertas pembungkus nasi);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan daun ganja kering yang dikemas dalam kertas warna coklat (kertas pembungkus nasi), rencananya akan dipakai sendiri namuin sebelum dipergunakan, tertangkap tangan oleh saksi yang sedang bertugas jaga di Ruang Jaga RTP Poslek Medan Labuhan;

- Bahwa 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan daun ganja kering yang dikemas dalam kertas warna coklat (kertas pembungkus nasi) dibeli dari sdr. Izul seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggak 08 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi yang sedang bertugas di RTP (ruang tahanan polsek) Polsek Medan Labuhan di Jalan Titi Pahlawan No 1 Lingkungan VII Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan, kemudian terdakwa datang dengan maksud hendak menjenguk istrinya lalu karena terdakwa datang dengan membawa barang bawaan maka saksi melakukan pemeriksaan, kemudian saksi melakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) uah plastic kresek yang berisikan 1 (satu) buah sabun merek telepon, 6 (enam) buah sampo merek Pentene, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan daun ganja kering yang dikemas dalam kertas warna coklat (kertas pembungkus nasi), kemudian terdakwa diintrogasi diakui oleh terdakwa barang bukti 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan daun ganja kering yang dikemas dalam kertas warna coklat (kertas pembungkus nasi);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Saksi Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkotika jenis ganja kering pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Piket Jaga RTP (ruang tahanan polsek) Polsek Medan Labuhan di Jalan Titi Pahlawan No 1 Lingkungan VII Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan daun ganja kering yang



dikemas dalam kertas warna coklat (kertas pembungkus nasi) didalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah;

- Bahwa barang yang disita berupa 1 (satu) buah plastic kresek warna biru yang berisikan 1 (satu) buah sabun merek telepon, 6 (enam) buah sampo merek Pentene, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan daun ganja kering yang dikemas dalam kertas warna coklat (kertas pembungkus nasi);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja kering dari sdr. Izul pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Pajak TPI Desa Bagan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan cara dibeli seharga Rp5.000,- (lima ribu rupiah), yang akan dipergunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa terakhir kali terdakwa mempergunakan narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 20.00 Wib didalam rumah terdakwa di Dusun III Desa Pemantang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dengan cara campur dengan rokok gudang garam;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis Ganja Kering;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic kresek warna biru.
- 1 (satu) buah sabun merek telepon.
- 6 (enam) buah sampo merek Pentene.
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah.
- 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan daun ganja kering yang dikemas dalam kertas warna coklat (kertas pembungkus nasi) dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga nol) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Piket Jaga RTP (ruang tahanan polsek) Polsek Medan Labuhan di Jalan Titi Pahlawan No 1 Lingkungan VII Kelurahan Martubung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Labuhan Terdakwa datang berkunjung untuk melihat sdr. Ida Fatmi yang merupakan istri terdakwa yang merupakan tahanan Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli namun belum dikirim Ke LP. Wanita Tanjung Gusta;

- Bahwa kemudian Saksi Winner Tinambuan yang sedang melaksanakan Tugas Jaga Menjaga Tahanan di Polsek Medan Labuhan melakukan pemeriksaan barang bawaan yang dibawa terdakwa berupa 1 (satu) buah plastic kresek warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah sabun merek Telepon, 6 (enam) buah shampoo merek Pentene, 1 (Satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Merah yang didalamnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan daun ganja kering yang dikemas dalam kertas warna cokelat (kertas pembungkus nasi), kemudian setelah menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan daun ganja kering yang dikemas dalam kertas warna cokelat (kertas pembungkus nasi);
- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis Ganja Kering;
- Berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 265/VIII/POL-10009/2021 tanggal 08 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Mala Kartika, SE yang menimbang oleh Elma pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus dalam paket kertas warna coklat diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga puluh) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6061/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, ST., masing-masing selaku pemeriksa, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 1.3 (satu koma tiga) gram, B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika. Dari hasil analisis tersebut mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa atas nama RIDUWANTO Alias IWAN adalah barang bukti A mengandung benar Ganja dan terdapat Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti B mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 3332/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan atau tidak, sehingga Terdakwa dapat atau tidak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang terbukti dipersidangan yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah **RIDUWANTO Alias IWAN**, yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 3332/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan dalam lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa lembaga Ilmu pengetahuan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Piket Jaga RTP (ruang tahanan polsek) Polsek Medan Labuhan di Jalan Titi Pahlawan No 1 Lingkungan VII Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan Terdakwa datang berkunjung untuk melihat sdr. Ida Fatmi yang merupakan istri terdakwa yang merupakan tahanan Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli namun belum dikirim Ke LP. Wanita Tanjung Gusta;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Winner Tinambuan yang sedang melaksanakan Tugas Jaga Menjaga Tahanan di Polsek Medan Labuhan melakukan pemeriksaan barang bawaan yang dibawa terdakwa berupa 1 (satu) buah plastic kresek warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah sabun merek Telepon, 6 (enam) buah shampoo merek Pentene, 1 (Satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Merah yang didalamnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan daun ganja kering yang dikemas

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 3332/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kertas warna coklat (kertas pembungkus nasi), kemudian setelah menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan daun ganja kering yang dikemas dalam kertas warna coklat (kertas pembungkus nasi);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis Ganja Kering;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ *secara tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Piket Jaga RTP (ruang tahanan polsek) Polsek Medan Labuhan di Jalan Titi Pahlawan No 1 Lingkungan VII Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan Terdakwa datang berkunjung untuk melihat sdr. Ida Fatmi yang merupakan istri terdakwa yang merupakan tahanan Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli namun belum dikirim Ke LP. Wanita Tanjung Gusta;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Winner Tinambuan yang sedang melaksanakan Tugas Jaga Menjaga Tahanan di Polsek Medan Labuhan melakukan pemeriksaan barang bawaan yang dibawa terdakwa berupa 1 (satu) buah plastic kresek warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah sabun merek Telepon, 6 (enam) buah shampoo merek Pentene, 1 (Satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Merah yang didalamnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan daun ganja kering yang dikemas dalam kertas warna coklat (kertas pembungkus nasi), kemudian setelah menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan daun ganja kering yang dikemas dalam kertas warna coklat (kertas pembungkus nasi);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis Ganja Kering;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 265/VIII/POL-10009/2021 tanggal 08 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Mala Kartika, SE yang menimbang oleh Elma pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus dalam

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 3332/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kertas warna coklat diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga puluh) gram;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 6061/NNF/2021 pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, ST., masing-masing selaku pemeriksa, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 1.3 (satu koma tiga) gram, B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba. Dari hasil analisis tersebut mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa atas nama RIDUWANTO Alias IWAN adalah barang bukti A mengandung benar Ganja dan terdapat Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan barang bukti B mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua satu unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 3332/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah plastic kresek warna biru;
- 1 (satu) buah sabun merek telepon.
- 6 (enam) buah sampo merek Pentene.
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah.
- 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan daun ganja kering yang dikemas dalam kertas warna coklat (kertas pembungkus nasi) dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga nol) gram;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan untuk kejahatan maka haruslah dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta dengan pidana tersebut sangat diharapkan akan dapat menjadi prevensi khusus bagi diri terdakwa, akan dapat menimbulkan efek jera sehingga tidak akan mengulanginya lagi untuk melakukan tindak pidana tersebut di kemudian hari dan juga diharapkan agar dapat menjadi prevensi umum dengan pengertian warga masyarakat lainnya menjadi takut dan terhindar untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 3332/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDUWANTO Alias IWAN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak memiliki Narkotika jenis ganja” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sejumlah Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah),- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic kresek warna biru;
 - 1 (satu) buah sabun merek telepon;
 - 6 (enam) buah sampo merek Pentene;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Merah;
 - 1 (satu) bungkus paket kecil yang berisikan daun ganja kering yang dikemas dalam kertas warna coklat (kertas pembungkus nasi) dengan berat kotor 1,30 (satu koma tiga nol) gram.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022., oleh kami, Nurmianti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 3332/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Ulfa Budiarty, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Nurmiati, S.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Berry Prima P., S.H.